

## KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA JAYAPURA

Yulianus Payzon Aituru <sup>1</sup>, Jayanti Puspitaningrum<sup>2</sup>, Mukti Stoffel <sup>3</sup> dan Deajeng Pratiwi Hanafi <sup>4</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua  
email: safanyames@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua  
email:

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua  
email: papasiraaj789@gmail.com

<sup>4</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua  
email: deajengpratiwihanafi@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kajian Viktimologi Terhadap Korban Pencurian Sepeda Motor di Kota Jayapura”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam kejahatan pencurian sepeda motor dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Jayapura.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Yuridis Empiris. Sumber data diambil secara primer dan sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan 2 (dua) metode yaitu melalui wawancara dan kepustakaan, dan analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menggambarkan, menganalisa atau uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan korban dalam kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Jayapura dapat dilihat dari tindakan korban sendiri, yaitu : Dalam terjadinya suatu pencurian kendaraan bermotor bisa terjadi karena adanya sikap kelalaian korban dalam menjaga kendaraannya, korban pun tidak peduli akan suatu kejahatan, karena para korban seolah-olah tidak percaya bahwa mereka akan menjadi salah satu korban kejahatan. Dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Jayapura diklasifikasi dalam 3 tahap, yaitu (a) Tahap Pra-Adjudikasi, (b) Tahap Adjudikasi, dan (c) Tahapan Purna-Adjudikasi,

**Kata Kunci :** *Viktimologi, korban, pencurian, Sepeda Motor*

### PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap terjadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang

semakin canggih. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”<sup>1</sup>.

Salah satu kejahatan yang paling sering kita dengar dan sering terjadi di Kota Jayapura adalah kejahatan pencurian sepeda motor. Akibat pencurian motor dengan kekerasan, korbannya dapat dialami oleh masyarakat biasa, pelajar, mahasiswa, dosen, anggota TNI, dan aparat Kepolisian.

Menurut jumlah data kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Jayapura terecatat dari Tahun 2020 sebanyak 972 dan mulai meningkat pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 1.012.

Menurut jumlah data jumlah tersebut diatas menunjukkan bahwa tindakan pencurian motor dengan kekerasan tahun 2020 hanya 972 kasus. Namun pada tahun 2021 data menunjukkan peningkatan dari 972 menjadi 1.012 kasus, tindak pidana pencurian di Kota Jayapura naik cukup signifikan. Jadi masalah pencurian motor dengan tindakan kekerasan patut di jadikan atensi penegak hukum dalam melindungi korban tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan.

Permasalahan korban (*victim*) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan dengan apa yang sedang menyimpannya. Menguatnya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib para korban. Kepentingan dan hak-hak korban terasa terabaikan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Ketika kejahatan terjadi dan korban melaporkan kejadian yang sedang dialaminya, maka kedudukan korban sangat lemah. Korban hanya dianggap sebatas sebagai saksi saja dan tidak ada hak untuk mencampuri secara aktif dalam masalah penegakan hukumnya. Korban hanya akan dipanggil oleh aparat kepolisian jika harta benda yang dicuri pelaku telah diketemukan. Korban tidak dapat menentukan sanksi pidana apa yang sebagiknya dilakukan oleh hakim. Kedudukan korban di sidang pengadilan sifatnya pasif, hanya sebatas saksi saja, dan hanya akan berbicara setelah diberikan kesempatan atau ditanya oleh hakim di pengadilan

Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan, maka sudah sepatutnya tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada aparat kepolisian saja melainkan perlu adanya kepedulian dari masyarakat terutama korban untuk ikut berperan aktif dalam upaya mengatasi masalah kejahatan pencurian yang terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor tidak akan dapat berjalan baik jika tidak didukung peran aktif masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti Bagaimana peranan korban dalam kejahatan pencurian

---

<sup>1</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.71.

sepeda motor di Kota Jayapura dan Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Jayapura

## TINJUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan apabila dilihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata "Jahat" yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditujukan terhadap tabiat kelakuan orang, atau secara lengkap diartikan perbuatan yang selalu merugikan orang lain, merusak kebaikan atau kesenangan orang lain. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Dalam pengertian Yuridis Kejahatan sebagai Perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara dan diancam dengan suatu sanksi.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian kejahatan secara yuridis merujuk pada sistematika KUHP, yakni perbuatan yang diatur dalam Buku II dan tindak pidana khusus diluar KUHP, karena selain kejahatan terdapat perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana tetapi bukan kejahatan melainkan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Buku III. Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana juga ada istilah lain yang banyak dipakai yaitu (1) perbuatan pidana, (2) perbuatan yang boleh dihukum, (3) peristiwa pidana, (4) pelanggaran pidana, (5) perbuatan yang dapat dihukum. **K. Wantjik Saleh**<sup>3</sup>, di antara kelima istilah tersebut yang paling baik dan paling tepat adalah tindak pidana atau perbuatan pidana. Kedua istilah tersebut disamping tepat dan jelas sebagai istilah hukum juga mudah untuk diucapkan dan didengar. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh **M. Soedradjat Bassar**, bahwa: "dari istilah-istilah yang disebutkan tersebut kurang tepat dipergunakan dalam istilah hukum, melainkan yang lebih tepat digunakan adalah istilah tindak pidana".<sup>4</sup> **Moeljatno**, lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana" dengan pengertiannya, yaitu: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".<sup>5</sup>

### B. Kejahatan Pencurian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai bentuk-bentuk pencurian, yakni:

#### 1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

---

<sup>2</sup> Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya, 1997, hlm.229.

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korban Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.15.

<sup>4</sup> M. Soedradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 1.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".<sup>6</sup>

2. Pencurian Berkualifikasi (dengan pemberatan), diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, atau pencurian berkualifikasi yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP
3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)  
Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP.

### C. Pengertian Korban

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.<sup>7</sup>

Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h.128.

<sup>7</sup> Ibid.

Stanciu, korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dan ketidakadilan. Dengan demikian, lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dan korban tersebut, yaitu: suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara.<sup>8</sup>

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
3. *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.<sup>9</sup>

#### D. Tinjauan Tentang Korban

##### 1. Definisi Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan. Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>10</sup>

Menurut **Mardjono Reksodiputro**, ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Rena Yulia, *Viktimitologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.43.

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm.71.

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI, Jakarta, 1994, hlm.42.

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
  2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
  3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
  4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.
2. Tipologi Korban Kejahatan
- Menurut **Lilik Mulyadi**, tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu: <sup>12</sup>
- a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka beberapa tipologi korban, yaitu:
    - a) *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
    - b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
    - c) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
    - d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
    - e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

#### E. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.123-125.

permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>13</sup> Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.<sup>14</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi Penelitian adalah dimana tempat penulis melakukan pengamatan dan wawancara yaitu di Polres Resor Kota Jayapura. Tipe penelitian ini menggunakan tipe normatif-empiris dengan narasumber 1 (satu) orang kasat Reskrim dan 2 Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan roda dua. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menyusun mendeskripsikan

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah hasil wawancara dengan Kasar Reskrim dan tersangka tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan tentang tindak pidana pencurian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Sepeda Motor di Kota Jayapura**

Fakta yang penulis temukan setelah melakukan wawancara secara tidak terstruktur, penulis juga menemukan sebagian dari mereka tidak melaporkan perilaku pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Sebagian para korban ini lebih memilih cara mereka sendiri untuk menemukan kembali kendaraan mereka yang hilang dibandingkan harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini terjadi karena para korban beranggapan bahwa melapor ke Polisi hanya membuang waktu dan pada akhirnya kendaraan mereka tidak bisa ditemukan.

---

<sup>13</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm.43-44.

<sup>14</sup> Rena Yulia, Op.Cit., hlm.44.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa korban pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Jayapura, Penulis Menemukan berbagai macam penyebab yang menimbulkan korban menjadi sasaran kejahatan pencurian kendaraan bermotor. dari wawancara dengan beberapa korban pencurian kendaraan bermotor, penulis berhasil menggambarkan sebuah kesimpulan dan penyebab korban menjadi sasaran kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini kelalaian korbanlah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan yang berupa pencurian kendaraan bermotor.

Dari wawancara tersebut penulis juga menemukan sebagian besar dari mereka yang kehilangan kendaraan motor miliknya tidak menemukan kembali kendaraan mereka. Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena kendaraan bermotor roda dua bukanlah barang yang memiliki nilai ekonomi rendah. Lebih memprihatinkan lagi karena sebagian besar korban yang penulis wawancarai secara tidak terstruktur merupakan golongan masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah. Mereka mengandalkan kendaraan bermotor sebagai alat penunjang utama dalam aktifitas mereka sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Resor Kota Jayapura yang mana faktor kelalaianlah menjadi penyebab utama dalam terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena pemilik kendaraan kurang berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya sehingga memicu seseorang melakukan suatu kejahatan pencurian khususnya kendaraan bermotor. Dari kelalaian pemilik kendaraan, timbulah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

AKP. Oscar. F. Rahadian., S.I.K.,M.H selaku Kasat Reskrim Resor Kota Jayapura, beliau juga menjelaskan secara terperinci mengenai kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor ini, faktor lingkungan dalam masyarakat juga menjadi penentu bagi seseorang untuk menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, kurangnya penjagaan di area tempat tinggal, lingkungan umum juga menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Dari hasil wawancara dengan AKP. Oscar. F. Rahadian beliau mengatakan faktor kealalaianlah yang menjadi pemicu korban sehingga hilangnya kendaraan milik mereka. Hal ini disebabkan karena pemilik kendaraan kurang berhati-hati sehingga dapat memancing pelaku untuk melakukan pencurian khususnya kendaraan bermotor.

## B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pencurian Sepeda Motor di Kota Jayapura

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana pencurian di Kota Jayapura dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Pra-Adjudikasi

Pada tahap pra-adjudikasi ini, korban diberikan hak-hak untuk melaporkan secara jelas tentang peristiwa yang dialaminya, dalam hal ini polisi mempunyai tugas menerima laporan dari korban. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa korban telah diberikan hak untuk mendapatkan akses pelayanan. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota kepada korban pencurian adalah: (a) pelayanan melalui *cring serse*, yaitu korban atau masyarakat dapat langsung menghubungi layanan pengaduan pada nomor telpon 110 dan melaporkan kasusnya saat menjadi korban pencurian, (b) korban yang melaporkan kasus pencurian akan dilayani dengan baik dan diberikan petunjuk-petunjuk serta diminta untuk menceritakan kronologis kasusnya secara jelas dan benar sesuai kejadian yang dialami agar dapat dicatat oleh petugas jaga polisi saat itu, (c) korban diminta kesediaannya untuk memenuhi panggilan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyidik terkait kasus yang telah dilaporkan, (d) petugas akan memberikan akses pelayanan yang baik dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada korban untuk melaporkan kasusnya.<sup>15</sup>

2. Tahap Adjudikasi

**Jumlah Tindak Pidana Pencurian di Kota Jayapura  
Tahun 2020- 2021**

NO	Tahun	Jumlah	%	Proses	%	Belum Diproses	%
1	2020	1.172	32,87	921	33,92	251	29,53
2	2021	897	25,16	731	26,93	166	19,53
Jumlah		2.069	58,03	1.652	60,85	417	49,06

Sumber: Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota, Desember 2022 (Data diolah)

Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut, maka jumlah kasus yang sudah berhasil diproses akan dilanjutkan dalam tahap adjudikasi. Hal ini karena tahap adjudikasi merupakan tahapan yang berhubungan dengan penanganan kasus, yaitu lebih mengutamakan upaya represif terhadap pelakunya. Selama ini aparat penegak hukum telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus pencurian yang telah dilaporkan oleh para korbannya. Namun harus diakui bahwa tidak semua kasus pencurian

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan: AKP. Oscar. F. Rahadian Selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota. (Wawancara, Tanggal 15 Desember 2022, Jam 13.30 WIT.)

dapat diungkap secara tuntas. Adakalanya pelaku sudah ditangkap dan diproses hingga pengadilan tetapi harta benda (barang) yang telah dicuri pelaku tidak dapat ditemukan dan pada akhirnya tidak dapat dikembalikan atau diserahkan kepada para korban. Adakalanya kasus terungkap tetapi harta bendanya sudah tidak utuh lagi dan bahkan tinggal rangkanya saja seperti besi tua yang tidak bernilai lagi harganya. Namun ada kalanya kasus dapat diungkap dan harta bendanya dapat ditemukan dan dikembalikan kepada pemilik barang tersebut. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban pencurian adalah melakukan upaya represif terhadap kasus yang dilaporkan oleh korban. Setiap kasus yang dilaporkan korban, langsung ditindaklanjuti dan dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Apabila pelakunya dapat ditangkap, maka aparat kepolisian tidak segan-segan untuk memprosesnya hingga dilimpahkan ke persidangan. Namun demikian upaya represif (penindakan) sesungguhnya bukan merupakan bentuk perlindungan korban secara langsung, tetapi upaya represif bertujuan untuk mengungkap kasus dan mengembalikan harta benda kepada pemilik barang. Harapan besarnya dari upaya represif adalah selain mencegah bertambahnya kasus pencurian juga bertujuan untuk mencari dan menemukan harta benda yang telah dicuri. Sehingga setelah harta benda dapat ditemukan nantinya akan kembali ke tangan korban sebagai pemilik barang yang telah hilang tersebut

### 3. Tahap Purna-Adjudikasi

Setelah proses di pengadilan selesai maka berdasarkan alat bukti yang ada dan hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian, maka hakim akan menjatuhkan pidana pada terdakwa. Karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai ganti rugi bagi korban pencurian (apalagi ada perkosaan didalamnya), maka hakim berinisiatif untuk menentukan besarnya ganti kerugian, akan tetapi kerugian yang dialami korban tidak dapat dinilai dengan uang karena kerugiannya bersifat moral yang tidak dapat digantikan oleh apapun dan seberapa pun besarnya. Jadi disini ganti kerugian yang diberikan kepada korban merupakan wujud rasa penyesalan dan rasa tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban.

Sanksi hukuman pada pelaku ini sedikit banyak akan mengurangi penderitaan korban, dan korban merasa terlindungi karena pelaku yang bersalah telah dihukum. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperoleh pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan pelaku. Tetapi hukuman yang berat bagi pelaku juga tidak akan menjamin pelaku untuk jera, yang terpenting adalah kualitas pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan (LP), sehingga nantinya apabila pelaku keluar dari LP dan kembali ke masyarakat dapat berguna bagi masyarakat. Jadi disini kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku harus dilihat sebagai suatu perbuatan yang jelas-jelas merugikan korban, karena itu penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pencurian harus memperhatikan kepentingan korban dan

penderitaan korban. Korban sesungguhnya juga berhak meminta kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian non fisik. Pemulihan kerugian fisik bertujuan untuk memberikan kepuasan materiil kepada korban sedangkan pemulihan kerugian non fisik bertujuan untuk menghilangkan trauma psikologik yang mencekam korban agar kepercayaan dirinya bisa pulih kembali seperti sedia kala. Pemberian restitusi kepada korban pencurian yang disertai perkosaan juga dimaksudkan untuk memberikan tanggung jawab kepada si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan kepada korban dan juga sebagai wujud rasa penyesalan, sedangkan kompensasi yang diberikan kepada korban berupa pengobatan secara cuma-cuma di puskesmas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam terjadinya suatu pencurian kendaraan bermotor bisa terjadi karena adanya sikap kelalaian korban dalam menjaga kendaraannya, korban pun tidak peduli akan suatu kejahatan, karena para korban seolah-olah tidak percaya bahwa mereka akan menjadi salah satu korban kejahatan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Jayapura diklasifikasi dalam 3 tahap, yaitu: (a) Tahap Pra-Adjudikasi, (b) Tahap Adjudikasi dan (c) Tahapan Purna-Adjudikasi

### **SARAN**

kepada aparat penegak hukum agar dalam menangani kasus pencurian bertindak tegas dan memberikan sanksi pidana yang berat terhadap pelakunya agar memberikan efek jera sehingga tidak lagi terjadi korban kasus pencurian di Kota Jayapura serta kepada warga masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memarkir sepeda motornya, dan juga dalam menyimpan harta bendanya agar tidak mengundang pelaku berbuat kejahatan. Apabila menjadi korban pencurian hendaknya segera melaporkan kasusnya ke aparat kepolisian terdekat, agar pelaku dapat segera ditangkap.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Dikdik Mansyur, & Gultom, E. Urgensi, (2007), *Perlindungan Korban Kejahatan: antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bassar, M. Soedradjat, (1984), *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung.
- Chazawi, Adami, (2004), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Gosita, Arief, (1993), *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Mahrus Ali, (2021), *Viktimologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Moeljatno, (1985), *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mutiara, Deli, (1962), *Tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia*, Bintang Indonesia, Jakarta.
- Reading, Hugo, (1986), *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*, Liberti, Yogyakarta.
- Reksodiputro, (1994), Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI, Jakarta.
- Sadli, Saparinah, (1976), *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*.
- Sahetapy, J.E, (1995), *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Salah, K. Wantjik, (1983), *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simandjuntak, B, (1981), *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Soesilo, R, (1985), *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor.
- Waluyo, Bambang, (2011), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika.
- Weda, Made Darma, (1996), *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yasyin, Sulchan, (1997), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya.
- Yulia, Rena, (2010), *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.*, Graha Ilmu, Yogyakarta.